



PUTUSAN

Nomor 33 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUNAWAN EDI WIBOWO;**
Pangkat/NRP : Serma Mar / 89457;
Jabatan : Bamin Kima Yonranratfib-1 Mar;
Kesatuan : Menkav-1 Mar;
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur Desa Jati Gunting
Kecamatan Wonorejo Kabupaten
Pasuruan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonranratfib-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
2. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-I Nomor Kep/37/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016;
3. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-II Nomor Kep/39/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-III Nomor Kep/61/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
5. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-IV Nomor Kep/64/IX/2016 tanggal 9 September 2016;
6. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-V Nomor Kep/65/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;
7. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-VI Nomor Kep/66/XI/2016 tanggal 11 November 2016;
8. Dibebaskan dari tahanan oleh Danmenkav-1 Mar selaku Papera pada tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/67/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 518/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 10 November 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 562/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 11 Desember 2017;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan;
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI-AL;
- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Mohon agar barang bukti berupa:
 1. Berupa barang-barang: Nihil;
 2. Berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor R/5506/VI/2016/Lab.For tanggal 16 Juni 2016 tentang berita acara hasil pemeriksaan perkara narkotika/psikotropika Terdakwa Serma Mar Gunawan Edi Wibowo, NRP 89457;
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5536/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa Serma Mar Gunawan Edi Wibowo, NRP 89457;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor R/4567/V/2016/Lab.For tanggal 25 Mei 2016 tentang berita acara hasil pemeriksaan perkara narkotika/psikotropika Terdakwa Harianto, S.Sos bin Munawir (alm) dkk;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5571/NNF/2016 tanggal 23 Mei 2016, Terdakwa Harianto, S.Sos bin Munawir (alm) dkk;

e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti Dari Pengadilan Negeri Surabaya Dengan Nomor 2205/VII/Pen.Pid/2016/PN. SBY tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa Harianto, S.Sos bin Munawir (alm) dkk;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 104-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gunawan Edi Wibowo, Serma Mar, NRP 89457 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Dari Lab.For Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor R/5506/VI/2016/Lab.For tanggal 16 Juni 2016 tentang berita acara hasil pemeriksaan perkara narkotika/psikotropika atas nama Serma Mar Gunawan Edi Wibowo, NRP 89457;

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5536/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 atas nama Serma Mar Gunawan Edi Wibowo, NRP 89457;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor R/4567/V/2016/Lab.For tanggal 25 Mei 2016 tentang berita acara hasil pemeriksaan perkara narkoba /psikotropika, Saudara Harianto, S.Sos bin Munawir (alm);
- d. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5571/NNF/2016 tanggal 23 Mei 2016 atas nama Saudara Harianto, S.Sos bin Munawir (alm);
- e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2005/VII/Pen.Pid/2016/PN.SBY tanggal 14 Juli 2016 atas nama Saudara Harianto, S.Sos bin Munawir (alm);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 90-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Gunawan Edi Wibowo, Serma Mar, NRP 89457 dan Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., Mayor Chk NRP 11990016920574;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 104-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 30 Agustus 2017, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok sebagai berikut:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 104-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 30 Agustus 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/104-K/PM.III-12/AL/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai lamanya penjatuhan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari pidana penjara 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan pemecatan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan tetap memecat Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dari perbuatan Terdakwa, *in casu* Terdakwa telah menghisap sabu-sabu satu kali hisapan bersama dengan warga sipil didalam kamar kos Saudari Dona didaerah Kupang Gunung Jaya Gang II Surabaya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan *urine* pada Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya, ternyata *urine* Terdakwa positif mengandung narkotika jenis *metamphetamine*. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan Terdakwa masih dapat dibina untuk berdinis lebih baik tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada Terdakwa dan juga telah mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Dengan demikian putusan *Judex Facti* sudah tepat dan harus dikuatkan;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa lainnya pada hakikatnya menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **GUNAWAN EDI WIBOWO, Serma Mar NRP 89457** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 33 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)